

PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Neni Hardiati¹, Fitriani², Ilma Miranti³

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung², UIN Walisongo Semarang³,
Indonesia¹²³

nenihardiati@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No: 5 Mei 2024
Halaman : 101-113

Abstract

In an effort to spread the teachings of Islam in this millennial era, the pattern of development in terms of economics is based on Islamic sharia. With this, we can learn from the mastery of the Islamic economic pattern and its development system in the form of the implementation of a profit sharing system (mudharabah) between the two parties. The activity of doing business is currently undergoing rapid and energetic development in the context of Islamic law, even though in reality humans are given the freedom to conduct transactions (mu'amalah). The relationship between freedom in doing mu'amalah is freedom in the shortcut of contract and product model development. Even so, these developments must remain on a clear path and foundation of Islamic law in the perspective of fiqh. In this article, we will discuss fundamentally and in detail about matters related to mudharabah or cooperation between the two parties, namely between the capital owner and the party managing the business to carry out joint business activities, while the profits obtained are divided into two according to the comparison (ratio) or an agreed percentage. Therefore, the application of the Islamic economic system will be judged to be better and more attractive in accordance with the principles and characteristics it has for Muslims in particular and for all people in general. This is the author's great hope for the concept of mudharabah to be applied and developed in Islamic banks and other Islamic financial institutions.

Keywords:

Mudharabah
Muamalah
Islamic Economics

Abstrak

Dalam usaha menyebarkan ajaran Agama Islam di zaman milenial saat ini adalah dengan pola pengembangan dari segi ekonomi yang berbasis syariah Islam. Penguasaan pola ekonomi syariah dan sistem pengembangannya berwujud implementasi sistem bagi hasil (mudharabah) antara kedua belah pihak. Kegiatan menjalin bisnis saat ini menjalani pengembangan yang begitu cepat dan energik dalam konteks hukum Islam, walaupun dalam kenyataannya manusia diberi kebebasan dalam melakukan transaksi (mu'amalah). keterkaitan kebebasan dalam melakukan mu'amalah adalah kebebasan dalam pintasan perkembangan model akad dan produk. Walaupun seperti itu, perkembangan tersebut harus tetap ada di jalur dan landasan hukum Islam yang jelas dalam perspektif fiqh. Pada artikel ini, akan membahas secara mendasar dan detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan mudharabah atau kerjasama antar kedua belah pihak yaitu antara pemilik modal dan pihak yang mengelola usaha untuk menjalankan kegiatan usaha bersama, sedangkan keuntungan yang didapat dibagi menjadi dua sesuai dengan perbandingan (nisbah) atau prosentase yang disepakati. Oleh karena itu,

penerapan sistem ekonomi Islam akan dinilai menjadi lebih baik dan menarik sesuai dengan prinsip dan karakteristik yang dimilikinya bagi umat Islam secara khusus dan untuk semua masyarakat secara umum. Hal tersebut ialah harapan besar penulis untuk konsep mudharabah dapat diterapkan dan dikembangkan dalam bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Kata Kunci : Mudharabah, Muamalah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam mengembangkan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Pertumbuhan usaha riil dapat memberikan dampak positif untuk pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang menjalankan usaha (Hasyim, 2016). Pembagian hasil usaha bisa diterapkan dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil yang diterima karena hasil usaha dapat memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang memberikan dananya dalam kerjasama usaha. Bunga juga mewariskan keuntungan untuk pemilik dana atau investor (Hardiati & Marlani, 2024). Tetapi keuntungan yang didapatkan pemilik dana atas bunga, pastinya berbeda dengan keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga bersifat tetap tanpa memperhatikan bagi hasil usaha pihak yang dibiayai. Mengenai keuntungan yang berasal dari bagi hasil itu dapat berubah mengenai hasil usaha pihak yang mendapatkan dana (Hardiati & Latifah, 2024). Melalui sistem bagi hasil, kedua belah pihak antara pihak investor dan pihak penerima modal dapat menikmati keuntungan pembagian yang adil sebagaimana pengaplikasian transaksi dalam konsep mudharabah (Hardiati & Hakim, 2021).

Secara umum, praktik pembiayaan mudharabah berbentuk peletakan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli biarpun syirkah atau kerjasama bagi hasil. Apabila pembiayaan berakad jual beli (bai" bil tsaman al-„ajil dan murabahah), alhasil bank akan memperoleh margin keuntungan dan pembagiannya tidak terlalu sukar. Akan tetapi, apabila pembiayaan berkaitan dengan akad syirkah (musyarakah dan mudharabah), maka pembiayaan tersebut membutuhkan perhitungan yang cukup sulit.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya melalui buku dan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kegiatan penunjang yang dilakukan dalam melakukan kajian literature ini meliputi mencari, membaca, dan menelaah pendapat-pendapat dari para ahli dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dari sumber hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Mudharabah

Mudharabah ialah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama melakukan suatu usaha agar mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal dapat disebut mundharib. Modal yang diputar disebut ra'sul maal. Kerja sama yang dijalankan berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023). Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing). Secara

terminologi, Mudharabah ialah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, jika memperoleh keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pihak pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudharib) menggunakan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal (Suhendri et al., 2018).

Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu darb, yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara terminologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (shahibul maal) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, definisi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib (Ulum, 2014). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, pengertian mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Agar lebih mengetahui mengenai definisi mudharabah, beberapa pengertian mudharabah secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat ialah: Madzhab Hanafi memberikan pengertian mudharabah ialah akad dari suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) atas pihak yang lain. Madzhab Maliki memberikan pengertian mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan untuk seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (Rosyid, 2022). Madzhab Syafi'i memberikan pengertian mudharabah ialah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain agar mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Madzhab Hambali memberikan pengertian mudharabah ialah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas dan tertentu untuk orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Fadhila, 2015).

Selain ulama' empat madzab diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi mudharabah. Pendapat tersebut antara lain: Sayyid Sabiq mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan. Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui Bersama (Saputri & Mulyana, 2020).

B. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadist maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Surat Al-Muzzammil ayat 20, yaitu:

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". (Q.S Al-Muzzammil : 20)

Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT". (Q.S Al-Jumu'ah : 10)

b. Al-Hadits

HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari out put perkebunan (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (entrepreneur).

C. Rukun, Syarat dan Prinsip Mudharabah

Rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada tiga, yaitu: dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun, yaitu:

1. Pemilik modal (shohibul maal).
2. Pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha).
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul).
4. Objek mudharabah (pokok atau modal).
5. Usaha (pekerjaan pengelola modal).
6. Nisbah keuntungan.

syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Akad

Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqidain), yaitu : (Hardiati et al., 2024)

1. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad (aqid).
2. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana.

b. Modal

Syarat terkait dengan modal, antara lain yaitu:

1. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
2. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
3. Besarnya ditentukan secara jelas di awal akad.
4. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang).
5. Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai.
6. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
7. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah.

c. Keuntungan

Syarat yang terkait dengan keuntungan, antara lain yaitu:

1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
2. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
3. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
5. Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha oleh pengelola (mundharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mundharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalai hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: (Rosyid, 2022)

1. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.
2. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.
3. Prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak mudharabah ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.
4. Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mundharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.
5. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudharabah. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.

D. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Skema pembiayaan mudharabah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun penjelasan ketentuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: (Fadhila, 2015)

1. Nasabah (mundharib) mengajukan pembiayaan kepada bank (shahibul maal) atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
2. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai shahibul maal (pihak pertama), dan nasabah sebagai mundharib (pihak kedua).
3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.
4. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
5. Perjanjian pembiayaan akad mundharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSN/IV/2000, ketentuan umum pembiayaan mundharabah adalah sebagai berikut: (FATWA SYARI'AH NASIONAL: 07/DSN-MUI/IV/2000 MUDHARABAH (QIRADH), n.d.)

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mundharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mundharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mundharabah. Kecuali dari mundharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mundharabah tidak ada jaminan, namun agar mundharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mundharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mundharib terbukti melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan dalam fatwa DSN-MUI.
9. Biaya operasional dibebankan pada mundharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mundharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

E. Pengembangan dan Implementasi Konsep Mudharabah

Adapun arti pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS. Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Dengan demikian, pengembangan dalam konteks mudharabah dapat dilihat dari macam-macam atau jenis konsep mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah (unrestricted investment), mudharabah muqayyadah (restricted investment), Tabungan mudharabah dan deposito mudharabah lalu kemudian diimplementasikan dalam bentuk usaha (Makki, 2020a).

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak, yaitu shahibul Maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan (Saputri & Mulyana, 2020). Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Secara garis besar, dalam akad mudharabah muthlaqah (unrestricted investment) pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola. Sementara dalam akad mudharabah muqayyadah (restricted investment), pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad dilakukan. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal (Sholihah & Aysa, 2019).

Adapun implementasi konsep mudharabah dalam suatu usaha tertentu, dapat digambarkan; pertama, akad mudharabah muthlaqah (unrestricted investment) adalah akad di mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akad ini dapat juga disebut dengan investasi dari pemilik dana

kepada Bank Syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas Bank Syariah. Bank Syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank syariah sebagai mudharib. Kedua, mudharabah muqayyadah (restricted investment), yang terdiri dari dua macam juga, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan mudharabah muqayyadah off balance sheet (Makki, 2020b).

Adapun mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan akad mudharabah muqayyadah yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal. Dalam akad ini, pemilik modal memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya dan sektor usahanya. Misalnya, nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah muqayyadah on balance sheet sebesar Rp. 1. 000.000.000,. untuk proyek pembangunan tol dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang diberikan oleh nasabah (pemilik modal) yaitu terkait dengan proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan melakukan investasi atas dana tersebut khusus untuk proyek pembangunan tol dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh pemilik modal berasal dari pendapatan yang diperoleh mudharib. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas transaksi mudharabah muthlaqah (Syarvina, 2021).

Sedangkan mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan akad yang mana pihak pemilik modal memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. Mudharib-nya telah ditetapkan oleh shahibul maal (pemilik modal) (Hardiati et al., 2024). Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara shahibul maal dan mudharib. Bagi hasil yang akan dibagi antara keduanya berasal dari proyek khusus. Bank syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak dan akan memperoleh fee. Dalam laporan keuangan, mudharabah muqayyadah off balance sheet akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan (Arifin & SH, 2021).

Dalam akad mudharabah, menurut pendapatnya Wahbah al-Zuhaili juga perlu diperhatikan bagi kedua pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pekerja atau pengelola (mudharib) dalam menentukan pilihannya memilih menggunakan akad mudharabah, yaitu antara lain:

1. Pada akad mudharabah muthlaqah, pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
2. Pada akad mudharabah muqayyadah, pengelola modal (mudharib), dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizing pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan.
5. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad mudharabah, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad mudharabah.

6. Bagi pengelola modal (mudharib) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal (mudharib) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terantum ketentuan secara detail pada pasal 238-239 (Elhas, 2016). Diantaranya sebagai berikut: Pasal 238 menyebutkan bahwa:

1. Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahibul maal adalah modal.
2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahibul maal dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang diterima dari mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 239 menyebutkan bahwa:

1. Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. Mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. Mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Dari uraian pasal di atas, memiliki pemahaman bahwa seorang pekerja atau pengelola usaha tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan usahanya, karena hakikat modal yang dikelola tersebut merupakan milik bersama antara shahibul maal dan mudharib. Sehingga pada akhir kesepakatan usaha tersebut, hasil yang diperoleh adalah hasil milik bersama pula. Begitu juga diperbolehkan kepada seorang pengelola usaha untuk senantiasa memperluas jaringan usaha dan mengelola dengan cara yang profesional guna mendapatkan keuntungan yang diharapkan bersama sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pengembangan penerapan konsep mudharabah juga dapat berbentuk Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah (Arifin & SH, 2021). Dalam hali ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik modal usaha (shahibul maal). Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada pihak bank syariah (mudharib), tidak ada batasannya baik dilihat dari investasi, jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Anshori, 2018).

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan (Hardiati et al., 2021). Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tanggungan nasabah. Bagi hasil tabungan mudharabah sangat dipengaruhi

oleh pendapatan bank syariah, total investasi mudharabah muthlaqah, total investasi produk tabungan mudharabah, rata-rata saldo tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai perjanjian, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan serta total pembiayaan bank syariah (Rochmi et al., 2024).

Implementasi dan pengembangan konsep akad mudharabah juga dapat berupa deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan akad pada dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah atau investor (Umiyati & Syarif, 2016). Akad mudharabah dengan bentuk deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito itu lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan mudharabah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Makki, 2020c).

Dengan demikian, jelas bahwa deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati bersama, sehingga penarikan dana deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka dana deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan.

KESIMPULAN

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggungjawab atas kerugiannya.

Pembagian mudharabah secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mudharabah muthlaqah (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan mudharabah muqayyadah (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu). Secara garis besar, dalam akad mudharabah muthlaqah (unrestricted investment) pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola. Sementara dalam akad mudharabah muqayyadah (restricted investment), pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad dilakukan. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Dengan demikian, akad mudharabah atau akad kerjasama ini yang menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi umat ke depan, baik secara

struktural atau non struktural, pada tingkatan lokal atau Nasional bahkan pada level Internasional, karena saking banyaknya hikmah dan manfaat yang akan didapat antar sesama umat manusia.

REFERENCES

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH). (n.d.).
- Ben Amar, A., & O. El Alaoui, A. (2023). Profit- and loss-sharing partnership: the case of the two-tier mudharaba in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 81–102. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2020-0630>
- Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213–222.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Hardiati, N., Fitriani, F., & Wahyuni, E. (2024). Kedudukan Akad Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3).
- Hardiati, N., & Hakim, A. A. (2021). Pelaksanaan Produksi Produk Halal Food Menggunakan Akad Kerjasama Di Tinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi dan An" taradhin. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1).
- Hardiati, N., & Latifah, I. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380–396.
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'l Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 11–27.
- Makki, A. (2020a). Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 36–51.
- Makki, A. (2020b). Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 36–51.
- Makki, A. (2020c). Pola Pengembangan Konsep Mudharabah dan Implementasinya pada Bank Syariah (Analisis Kritis Penerapan Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam). *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(01), 36–51.

- Rochmi, A., Maulidiyah, N. N., Alkaf, U., Awaludin, D. T., Prastiwi, I. E., Hardiati, N., Nurarifah, R., Wulaningsih, R. W., Halim, H., & Chandra, A. (2024). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (Konseptual, Landasan dan Praktik)*.
- Rosyid, M. (2022). Kesesuaian Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(1), 68–80.
- Saputri, Y., & Mulyana, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah: Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang. *MUAMALATUNA*, 12(1), 72–99.
- Sholihah, C. A., & Aysa, I. R. (2019). Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 72–89.
- Suhendri, H., Triyuwono, I., Mulawarman, A. D., & Baridwan, Z. (2018). EVIDENCE FROM INDONESIA: STILL MUDHARABAH FINANCING AND MICRO BUSINESS CONSIDERED A HIGH-RISK FINANCING SCHEME AND BUSINESS GROUP? *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 78(6), 197–205. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-06.22>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21–40.
- Ulum, K. (2014). Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Akademika*, 8(2), 166–179.
- Umiyati, U., & Syarif, S. M. (2016). Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 45–66.